

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara konstitusional, keberadaan Komisi Yudisial ada melalui proses Amandemen pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2001. Bahwa “*Komisi Yudisial bersifat Mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim*”¹. Keberadaan Komisi Yudisial sebagaimana prinsip dari *Rechtstaat* bahwa negara hukum merupakan negara yang menganut unsur yaitu: (1) hak-hak asasi manusia; (2) pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu; (3) pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan; dan (4) peradilan administrasi dalam perselisihan². Dibentuknya lembaga Komisi Yudisial sebagai suatu misi mulia dan harapan besar untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang mengganggu keadilan dan mengatasi suatu krisis kepercayaan yang dialami oleh masyarakat saat ini.

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara dimana atas Amanah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 bahwa “*Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum*”³. Keberadaan dari lembaga ini sebagai pengawas atas perilaku hakim yang berada dibawah lembaga yudikatif. Awal keberadaan dari Komisi Yudisial dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 sebagai derivatif hukum atas lembaga tersebut. Wewenang Komisi Yudisial adalah mengusulkan atau mengangkat

¹ Pasal 24B ayat (1) UUD-1945

² Muhammad Junaidi 2018, “*Hukum Konstitusi*”, :”*pengertian Konstitusi*”, Depok:Rajawali Pers, hlm.8

³ Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). A.Ahsin Thohari⁴ mengatakan bahwa konsekuensi perwujudan adanya paham negara hukum pada upaya penguatan kekuasaan kehakiman itu terpantul pula dari menjamin perekrutan hakim agung yang kredibel dan menjaga konstinuitas hakim-hakim berpegang teguh pada nilai-nilai moralitas. Setelah 6 (enam) tahun lembaga independen ini terbentuk dan berada di yudikatif bahwa saja adanya perubahan dasar hukum untuk memperkuat lembaga tersebut. Pada tanggal 9 November 2011 dasar hukum Komisi Yudisial berganti pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Setelah adanya pembaruan atas dasar hukum dari lembaga ini, mengalami suatu penambahan wewenang baru di dalamnya.

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 memberikan berbagai tugas dan wewenang baru bagi Komisi Yudisial, yaitu: (1) melakukan seleksi pengangkatan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung; (2) melakukan upaya peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim; (3) melakukan langkah-langkah hukum dan langkah lain untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan serta perilaku hakim; (4) melakukan penyadapan dengan dibantu oleh penegak hukum terhadap hakim-hakim yang melanggar kode etik perilaku selama menjalankan tugasnya sebagai penentu keadilan (*Justice*).

Bambang Widjojanto⁵ menjelaskan beberapa alasan yang menjadi suatu dasar faktual dibentuknya Komisi Yudisial, yaitu :*Pertama*, Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. *Kedua*, untuk memastikan terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan suatu upaya dari Mahkamah Agung sendiri dan/atau lembaga tertentu lainnya yang menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim.

⁴Muhammad Junaidi, *Op.,cit.*, hlm.3.

⁵Azfri Fithrayani Alam, Juni 2018,“Efektivitas pelaksanaan tugas komisi yudisial indonesia penghubung dalam mewujudkan peradilan bersih “, Jurnal.Volume 5, Nomor 1,<file:///C:/Users/desrizal/Downloads/5813-16576-2-PB.pdf>, Juni 2018. Diakses pada tanggal 10 mei 2020.

Ketiga, Lembaga kekuasaan sendiri, khususnya Mahkamah Agung, mempunyai keterbatasan dan masih menjadi bagian dari masalah yang secara potensial dan faktual mendistrorsi kehormatan, keluhuran dan martabat serta perilaku hakim itu sendiri. Dengan begitu, atas perubahan dasar hukum dari Komisi Yudisial sebagaimana untuk melakukan penguatan dalam penegakan atas kehormatan hakim dan tentunya sebagai lembaga independen (*Independent Comission*) untuk menjalankan fungsi dari *Checks and Balances*.

Lahirnya Komisi Yudisial sebagai harapan baru setelah reformasi untuk memperkuat negara hukum (*rechtstaat*) dan mewujudkan kedaulatan rakyat yang demokrasi sebagaimana atas ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setelah dasar hukum dari lembaga independen telah diperbarui, terdapat ketentuan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 bahwa “ *Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan*”⁶. Selama berdirinya Komisi Yudisial atau lembaga ini sebagai jawaban-jawaban atas permasalahan yang terjadi pada kode etik dan perilaku hakim yang sangat bertentangan dengan profesi sebagai penegak hukum (*Law Enforcement*).

Keberadaan dari Penghubung Komisi Yudisial berdasarkan pada peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Daerah, dan berdasarkan Keputusan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor :119/KEP/SET.KY/08/2013. Penghubung Komisi Yudisial Daerah telah berdiri selama 7 (Tujuh) tahun. Hal ini tentunya seperti apa peran Penghubung Komisi Yudisial mengatasi respon berupa laporan dari masyarakat di daerah terhadap kode etik hakim di persidangan.

⁶Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 Atas Perubahan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Perbedaan hakim (*Judge*) dalam sistem hukum *Civil law* dan *Common law* cukup dapat diketahui kualitas dan keahlian dari hakim-hakim tersebut. Jika melihat dari hakim di sistem hukum *Civil Law* bahwa syarat menjadi hakim minimal telah lulus dari Sarjana Hukum (S1). Namun, adanya perbedaan dimana tidak melihat *Performance Real*⁷ sebelum sah sebagai hakim di peradilan. Kedudukan dari Penghubung Komisi Yudisial Daerah setelah timbulnya polemik di kalangan praktisi hukum yang berkaitan dengan wewenang yang tumpang tindih antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Oleh karena itu setelah adanya legitimasi baru dari Komisi Yudisial mengalami suatu kinerja yang lebih baik dan kuat serta dibentuknya Penghubung Komisi Yudisial di daerah dalam penegakkan kode etik atas hakim di daerah.

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “ *Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela*”⁸ Indonesia merupakan negara yang mengutamakan supremasi hukum (*Law Supreme*) harus terdapat lembaga independen yang bersih seperti Komisi Yudisial dengan pelaksanaan Tugas Komisi Yudisial Republik Indonesia dengan adanya Penghubung Komisi Yudisial Daerah dalam mewujudkan peradilan bersih dan kode etik hakim yang integritas (*Integrity*).

Secara yuridis konstitusional, penempatan Komisi Yudisial memang berdekatan atau serumpun dengan ketentuan yang mengatur tentang Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman⁹. Hal itu juga Komisi Yudisial tidak termasuk lembaga dibawah kekuasaan kehakiman, karena tidak ada tugas untuk mengadili. Menurut Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan, dan

⁷ *Performance Real* merupakan suatu kinerja yang telah dicapai dan telah diperlihatkan berupa pengetahuan dan perilaku selama menjalankan kegiatan yang berkecimpung di Dunia Hukum

⁸ Pasal 24B ayat (2) UUD NRI 1945

⁹ Muhammad Zainudil Akil, 2018, “*Dinar, Menyelamatkan Wakil Tuhan*”, : “*Pengawasan Hakim di Indonesia*”, Jakarta:MerdekaBook, Cetakan Pertama, hlm. 286.

Tata kerja Penghubung Komisi Yudisial Daerah bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan laporan, meningkatkan efektivitas pemantauan persidangan dan sosialisasi kelembagaan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan hakim, keluhuran martabat,serta perilaku hakim untuk berada di daerah¹⁰.

Keberadaan dari Penghubung Komisi Yudisial di daerah bertujuan untuk: (1) Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan laporan pengaduan terkait dengan dugaan pelanggaran KEPPH untuk diteruskan ke Komisi Yudisial, (2) meningkatkan efektivitas pemantauan persidangan dan melakukan sosialisasi kelembagaan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan hakim, keluhuran martabat serta perilaku hakim.¹¹Dengan adanya optimalisasi dari Penghubung Komisi Yudisial Daerah dapat membantu tugas-tugas dari Komisi Yudisial, apalagi dalam jejaring di dalam wilayahnya tersebut. Pelanggaran berdasarkan KEPPH sering terjadi di daerah. Faktanya bahwa tingkat *Mafia Peradilan* lebih banyak terjadi di daerah dibandingkan di pusat dan tingkat dari pengawasan cukup sedikit dari pada di pusat.

Konstitusi menjelaskan bahwa “*Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*”¹². Pembentukan Penghubung Komisi Yudisial adalah untuk mencapai nilai-nilai yang terkandung di dalam konstitusi tertulis (*Written Constitution*) dan pencegahan dini terhadap perilaku buruk hakim yang dapat mengancam putusan-putusan peradilan yang dilakukan oleh hakim sebagai pihak eksekusi keadilan (*The Justice executor*).

Sejatinya UUD menjelaskan bahwa keberadaan Komisi Yudisial sebagai lembaga independen dan tidak berada dibawah kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu,

¹⁰ Pasal 2 ayat (2) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Daerah

¹¹Zainudil Akil, Muhammad dan Dinar, *Op.cit.*, hlm.18.

¹²Pasal 24 ayat (1) UUD 1945

berfungsi untuk pengawasan atas kode etik hakim bahwa untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan hakim. Secara keberadaan dari Penghubung Komisi Yudisial Daerah masih tersebar 12 (dua belas) provinsi. Hal ini masih berdasarkan pertimbangan keuangan negara dan tingkat pelaporan dari masyarakat, kompleksitas perkara di Pengadilan, ketersediaan sumber daya manusia (SDM), dan jejaring di daerah, efektivitas, dan efisiensi kerja tersebut¹³. Namun jika ketentuan di dalam Undang- Undang tentang Komisi Yudisial bahwa, Penghubung Komisi Yudisial Daerah dapat tersebar diseluruh wilayah di Indonesia tetapi masih berdasarkan pertimbangan dan kebutuhan Komisi Yudisial.

Sebenarnya adanya optimalisasi pengawasan hakim selama ini merupakan menjalankan wewenang dan tugasnya sungguh-sungguh didasarkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebenaran, dan rasa keadilan masyarakat serta menjunjung tinggi kode etik profesi hakim. dengan begitu setiap hakim dapat menjunjung tinggi kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Konstitusi melahirkan lembaga ini sebagaimana untuk membangun sistem pengawasan hakim yang lebih efektif dan partisipatif. Dengan adanya ketentuan dari peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di daerah ini menjadi suatu strategi untuk meningkatkan kualitas hasil dari putusan-putusan di peradilan. Dengan adanya keputusan bersama antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial pada Nomor O47/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/PK.Y/IV/2009 menciptakan KEPPH dengan 10 (sepuluh) prinsip yang ada di dalam kode etik hakim.

¹³Muhammad Zainudil Akil dan Dinar, *Op.cit.*, hlm.13.

Motivasi dari terbentuknya Penghubung Komisi Yudisial Daerah adalah berdasarkan pada Pasal 13 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 dalam menegakkan pelaksanaan KEPPH. Dengan sebanyak 8.000 (delapan ribu) hakim di seluruh Indonesia diharapkan adanya Penghubung Komisi Yudisial dapat mengembalikan sistem peradilan di Indonesia yang bersih dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Sebelumnya peran dari Komisi Yudisial sempat mengalami suatu kelemahan dimana putusan tersebut adalah *idem ditto*¹⁴ dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 yang menyatakan “*bahwa pasal-pasal pengawasan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat*”. Dengan ini bahwa adanya Penghubung Komisi Yudisial Daerah sebagai semangat tajam bangkitnya Komisi Yudisial dalam melakukan pengangkatan dan pengusulan hakim agung dan hakim *ad hoc*.

Namun, seiring telah terbentuknya Penghubung Komisi Yudisial Daerah sebanyak 12 (dua belas) daerah, masih kurang berperan efektif. Hal ini melihat masih terbatasnya Penghubung Komisi Yudisial Daerah di Indonesia. Urgensi dari terbentuknya Penghubung Komisi Yudisial Daerah sebagaimana untuk meningkatkan sistem pengawasan yang lebih konstruktif dan semangat dari keadilan yang berdasarkan pada adagium “*Fiat Justitia Ruat Coelum*”¹⁵. Namun setelah terbentuknya kantor Penghubung Komisi Yudisial Daerah tetap masih banyaknya kasus-kasus pelanggaran hakim berdasarkan KEPPH yang terjadi di daerah. Walaupun menurut data yang di dapatkan terhadap oknum hakim nakal dengan jumlah 7.989 atau persentase hanya 0,237%. artinya dari persentase itu hanya sedikit tapi perlu adanya tindakan pencegahan

¹⁴ Iddem Ditto merupakan suatu kata pengganti dari “*Sama saja*”, <https://id.quora.com/Apa-arti-kata-idem>, diakses pada Tanggal 16 September 2020.

¹⁵ *Majalah Komisi Yudisial. Mei-Juni 2013. “Urgensi Pembentukan Komisi Yudisial Penghubung Menurut Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2012”*. Edisi Mei-Juni 2013. *Media Informasi Hukum dan Peradilan*. https://www.komisiyudisial.go.id/files/Buletin/Majalah_mei-juni-2013.pdf. Mei - Juni 2013

(*Preventif*) sebagaimana tugas-tugas dari lembaga Komisi Yudisial ini. Bahkan tingkat dari integritas dan tidak memihak (*Imparsial*) dari seorang hakim yang masih kurang dan tidak signifikan setelah 7 (tujuh) tahun keberadaan Penghubung Komisi Yudisial tersebut. Tidak itu saja, peran keberadaan dari Penghubung Komisi Yudisial Daerah dianggap masih terdapat hambatan dalam menindaklanjuti laporan dari masyarakat atas adanya dugaan pelanggaran kode etik hakim yang dilakukan di pengadilan.

Dengan laporan Badan Pengawasan Mahkamah Agung hingga bulan oktober 2017 terdapat suatu kasus dari oknum hakim yang terjaring operasional tangkap tangan (OTT) dengan 2 hakim tipikor di pengadilan Bengkulu dan Ketua pengadilan tinggi Sulawesi Utara¹⁶. Oleh karena itu, ini menjadi suatu permasalahan yang harus ketahuhi terhadap kinerja dan peran dari Penghubung Komisi Yudisial Daerah setelah selama 7 (tujuh) tahun serta fungsinya, terutama dalam wewenang dalam Verifikasi, Klarifikasi, dan Investigas terhadap laporan dugaan pelanggaran KEPPH di daerah.

Karena perlu diketahui segala bentuk upaya penguatan dari wewenang dan fungsi terhadap Komisi Yudisial akan berpengaruh besar dan berdampak luas bagi penegakan kode etik hakim di seluruh Indonesia. setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi melalui putusan No.43/PUU-XIII/2015, menyatakan proses seleksi (*recruitment*) hakim pengadilan tingkat pertama merupakan kewenangan tunggal Mahkamah Agung tanpa harus melibatkan Komisi Yudisial. Namun setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi pada tugas Komisi Yudisial yang seharusnya melakukan pengawasan perilaku dan kode etik hakim mengalami suatu kekurangan. Menurut laporan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim menerima 1.544 laporan dari masyarakat¹⁷. Padahal ini menjadi suatu perkembangan yang baik, karena di tahun

¹⁶Zainudil Akil, Muhammad dan Dinar, *Op.cit.*, hlm.3.

¹⁷Kompas, Kamis, 26 Desember 2019. "Sepanjang 2019, KY Terima 1.544 Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim" <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/26/16392961/sepanjang-2019-ky-terima-1544-laporan-dugaan-pelanggaran-kode-etik-hakim>. 26 Desember 2019.

sebelumnya mengalami laporam sebanyak 1.722 kasus dari pelanggaran perilaku dan kode etik hakim.

Seharusnya peran dari penguatan Penghubung Komisi Yudisial Daerah harus dilakukan seperti dengan menambah Penghubung Komisi Yudisial Daerah yang belum ada atau bersinergi dengan ada evaluasi dari masyarakat terhadap peran dari petugas Penghubung Komisi Yudisial Daerah untuk penegakan pelanggaran kode etik hakim,

terutama di daerah pada **KEDUDUKAN PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL DALAM PENEGAKAN KODE ETIK DI DAERAH BERDASARKAN PERATURAN KOMISI YUDISIAL NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG ATAS PERUBAHAN PERATURAN KOMISI YUDISIAL NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL DI DAERAH**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan dua pokok permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Kedudukan Penghubung Komisi Yudisial dalam Pengawasan atas perilaku Hakim melalui Peraturan Komisi Yudisial No.1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata kerja Penghubung Komisi Yudisial Daerah ?
2. Bagaimana Koordinasi antara Penghubung Komisi Yudisial dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam Penegakan Pelanggaran Kode Etik Hakim di daerah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Kedudukan Penghubung Komisi Yudisial terhadap keberadaan dalam Pengawasan atas Perilaku Hakim-hakim di Daerah setelah adanya peraturan Komisi Yudisial Nomor.1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Daerah
2. Untuk mengetahui Koordinasi dan Sistem Kerja dalam penegakan pelanggaran Kode Etik Hakim di daerah setelah keberadaan dari Penghubung Komisi Yudisial di daerah

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan hukum terkhususnya ilmu hukum tata negara.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi peneliti-peneliti berikutnya dalam rangka pengembangan hasil penelitian ini.
- c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu bagi peneliti-peneliti terhadap permasalahan yang terjadi dari hasil penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi Komisi Yudisial dalam hubungannya dengan Peraturan Komisi Yudisial No.1 Tahun 2017 tentang7 Perubahan Atas Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 201 tentang Pembentukan, Susunan, Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Daerah untuk penguatan dalam pengawasan Kode Etik Hakim di daerah.

- b. Diharapkan hasil dari penelitian ini bermanfaat bagi Penghubung Komisi Yudisial di daerah untuk memperkuat wewenang dan fungsinya dalam penegakan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Hakim di daerah.
- c. Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi Mahkamah Agung dalam memperkuat seleksi (*recruitment*) hakim dapat bekerja sama dengan Komisi Yudisial dalam proses pengangkatan atau pengusulan hakim-hakim baik pusat ataupun daerah.
- d. Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi Mahkamah Konstitusi dalam membuat keputusan kedepannya yang berkaitan dengan kelembagaan negara seperti Penghubung Komisi Yudisial Daerah secara khusus.

E. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan tahap dimana untuk menggali kembali sebuah suatu kebenaran yang lebih valid. Hal ini Penelitian dapat menjawab seluruh permasalahan-permasalahan yang sedang di teliti secara objektif. Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan karena dilakukan secara sistematis, metodologi dan analisis untuk mendapatkan sebuah kesimpulan. Untuk mendapatka hasil penelitian yang objektif maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum yuridis normatif (*doctrinal research*) atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti , terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dalam masalah yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis. Pendekatan ini dilakukan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, dimana penelitian dilakukan dengan cara menelaah produk perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Dalam metode pendekatan peraturan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundangan¹⁸. Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan regulasi atau produk-produk hukum yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi.

- a. Penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*)¹⁹. Peneliti ini telah melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kedudukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah, Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat, dan Rancangan Undang-Undang Atas Perubahan Kedua Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Republik Indonesia
- b. Penulis melakukan pendekatan secara kasus (*Case Approach*)²⁰. Dimana pendekatan ini dilakukan dengan mengetahui secara mendalam terhadap suatu

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, ,hlm.137

¹⁹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum :Penelitian Historis*, Jakarta:Sinar Grafika, 2019. hlm.9.

²⁰*Ibid*,.hlm. 10.

individu, kelompok, institusi, atau masyarakat tertentu tentang latar belakang dari kasus itu terjadi.

- c. Pendekatan secara komparatif (*Comparative Approach*)²¹ dimana bertujuan untuk mengetahui sebab akibat dari suatu masalah dengan masalah lain dengan cara melakukan pengamatan, lalu mencari faktor-faktor dari penyebabnya.

3. Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan yang digunakan berasal dari semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang resmi.²² Dimana publikasi tersebut terdiri dari : (a). Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, (b) kamus-kamus hukum, (c) jurnal-jurnal hukum, dan (d) komentar-komentar atas putusan hakim. Data sekunder ini terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

²¹*Ibid*,

²²*Ibid*, hlm.54.

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Atas Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Atas perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
- Rancangan Undang-Undang Atas Perubahan Kedua Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Republik Indonesia
- Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah
- Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 4 tahun 2013 Tentang Pedoman Perilaku Penerimaan Laporan Masyarakat, Verifikasi, Anotasi, Pemantauan, Persidangan, Pemeriksaan, dan Investigasi
- Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat
- Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Atas Perubahan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2012 tentang Susunan dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 43/PUU-XIII/2015
- Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No.047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai tentang bahan hukum primer yang diantaranya pendapat para ahli yang dimuat dengan berbagai

literatur seperti buku-buku, jurnal, dan berbagai laporan penelitian²³. Termasuk pula dalam bahan hukum sekunder adalah wawancara dengan narasumber²⁴.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier diperoleh untuk memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder melalui kamus Besar Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan ensiklopedia hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis dan melakukan studi dokumen dimana akan melakukan penggalian informasi-informasi berupa peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi. Hal ini peneliti akan melakukan mendalami data-data berupa informasi dari peraturan perundang-undangan, sejarah, serta informasi-informasi yang tersimpan di dalam dokumen lain secara tidak langsung. Studi dokumen ini peneliti menggunakan dokumen sekunder yaitu, dokumen yang telah dituliskan kembali oleh orang yang tidak secara langsung mengalami suatu peristiwa tersebut di lapangan²⁵.

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan dengan cara mencari data dan informasi dengan bantuan macam-macam materi dan tidak terstruktur. Maksudnya adalah

²³*Ibid.*

²⁴ Ngobrolin Hukum, Agustus 2014, "Data Sekunder Dalam Penelitian Hukum Normatif", Artikel. <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif/>, diakses pada Tanggal 16 September 2020

²⁵ Nur Fatin, September 2007. "Pengertian Studi Dokumentasi Serta Kelebihan dan Kekurangannya", Blog.spot, <http://seputarpengertian.blog.spot.com/2017/09/pengertian-studi-dokumentasi-serta-kelebihan-Kelebihan.html?m=1>, 25 September 2007.

penulis dalam melakukan wawancara bebas mengajukan wawancara kepada informan yang berhubungan dengan data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini dengan adanya panduan atau daftar pertanyaan yang telah disusun sedemikian. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara sebagai bahan pendukung untuk menambahkan apabila ada kekurangan dari bahan-bahan atau literatur yang ada di daftar pustaka. Dalam wawancara ini dilakukan oleh Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau yaitu Hotman Parulian Siahaan, S.H.,M.H, Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Timur yaitu Dizar Al Farizi, S.H.,M.H, dan Koordinator dan Asisten Pemantauan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur yaitu Danny Bunga, S.H. dan Abdul Ghafur, S.Pd

5. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum

a. Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum yang dihasilkan dari penelitian diolah kemudian dijadikan rujukan dalam mengidentifikasi permasalahan hukum yang menjadi objek kajian

b. Analisa Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum yang diolah dilakukan analisa secara kualitatif. penelitian yuridis normatif²⁶ yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan pendapat ahli. Hasil uji kualitatif itu selanjutnya penulis akan menuangkan secara deskriptif dalam bentuk kalimat berupa skripsi.

²⁶*Ibid.*, hlm. 105.